



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 48 - 2026

TENTANG

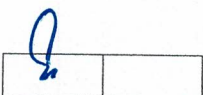
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Wali Kota Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang atau Jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

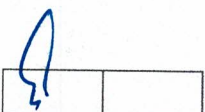
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2026 adalah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Solok sebesar Rp.243.750.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KEDUA : Besaran Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penganggaran tertinggi yang dapat diberikan kepada Pemerintah, organisasi semi pemerintah, masyarakat organisasi kemasyarakatan.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,



RAMADHANI KIRANA PUTRA





PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kode Pos: 27326
Telepon: (0755) 22517 Pos-El: dinkes@solokkota.go.id Laman: <https://dinkes.solokkota.go.id>

Solok, 12 Januari 2026

Nomor : 442/114 / DKES/ I-2026

Kepada Yth ;
Bapak Walikota Solok
c.q Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Solok
di.
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Bapak Walikota Solok
Tentang : Penetapan Penerima Hibah beserta Besaran uang
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah pada bagian Dinas Kesehatan Tahun
Anggaran 2026.

Catatan : -

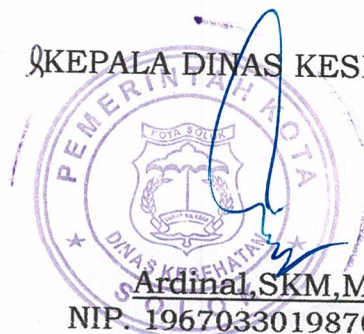
Lampiran : -

Untuk mohon persetujuan
dan tanda tangan atas : Penetapan Penerima Hibah beserta Besaran uang
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah pada bagian Dinas Kesehatan Tahun
Anggaran 2026.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS KESEHATAN 6



Ardinal, SKM, MKM
NIP. 196703301987031002